

BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR €0/SETWAN/2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, tertib, efektif dan efisien, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas khusus untuk kegiatan reses dalam Kabupaten Sarolangun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU

Menetapkan Biaya Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun,

KEDUA

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya dapat digunakan oleh :

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk sebagai Pendamping dan Monitoring Reses.

KETIGA

Besaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud KEDUA terdiri dari Uang Harian yang besarannya sebagai berikut:

No	Golongan	Uang Harian Keadaan Lancar (Rp)
1	Ketua dan Wakil Ketua (Gol A)	150.000
2	Anggota dan Eselon II (Gol B)	150.000
3	Eselon III/Gol IV (Gol C)	150.000
4	Eselon IV/Gol III/ (Gol D)	150.000
5	PNS Gol II dan I/ Pegawai Tidak	150.000
	Tetap (Gol E)	
6	Uang Refresentasi Pimpinan	125.000
7	Uang Refresentasi Anggota	100.000

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada DPA-OPD Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal & Murch 2023 Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

4. Arsip.